

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia yang menjadi faktor utama dalam menyusun perkiraan keuangannya adalah anggaran. Anggaran menjadi hal utama yang menjadi penentu yang lebih sering kita kenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau lebih sering dikenal dikalangan masyarakat kita dengan sebutan APBD. Demi menggali potensi yang ada di daerah maka pemerintah pusat memberikan hak seluas – luasnya untuk menggunakan anggarannya (sumber keuangan) sendiri, dimana di sini daerah berimplikasi pada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing – masing (Mentayani & Rusmanto, 2013).

Kewenangan untuk pemerintah daerah yang didapatkan dari pemerintah pusat dinamakan sebagai kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan mempunyai tujuan untuk menyegerakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, hal ini juga berguna untuk menurunkan kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efisien (Syukri & Hinaya, 2019). Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah agar dapat lebih mengembangkan potensi daerah.

Pengembangan potensi belanja daerah dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belanja daerah yang perencanaannya dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang salah satu komponennya adalah belanja modal. Belanja modal menggambarkan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aktiva berwujud dan aktiva lainnya, dengan manfaat yang diberikan lebih dari satu periode akuntansi serta juga melebihi batasan paling rendah untuk penetapan aset tetap atau aset lainnya oleh pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007).

Menurut Halim (2014) belanja Modal termasuk ke dalam belanja daerah yang dipergunakan untuk pembelian dan penyediaan barang berwujud yang manfaatnya lebih dari setahun, yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Menurut (Aditya & Maryono, 2018) belanja modal pengelompokannya termasuk kepada belanja langsung dari anggaran pemerintah yang dapat menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk aset tetap. Dimana untuk pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan dapat dipergunakan langsung untuk pelayanan publik masyarakat, namun ada juga yang dipergunakan secara tidak langsung oleh publik atau masyarakat seperti gedung kantor pemerintahan. Dalam cara pandang kebijakan publik, setiap anggaran tahunan untuk belanja modal seharusnya relatif lebih besar dikarenakan sebagian besar belanja modal diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Menurut Abid, Rahayu, & Aminah (2018) belanja modal merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menambah asset atau kekayaan pemerintah, selain itu juga nantinya akan menambah anggaran rutin berupa biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang cenderung memiliki masa manfaat yang melebihi satu tahun. Belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang dalam memberikan pelayanan kepada publik, yang didasarkan pada kebutuhan di daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas – tugas di pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pengalokasian belanja modal juga kadang – kadang mengalami kendala seperti adanya perbedaan nominal harga yang sudah dianggarkan untuk belanja modal tidak sesuai/tidak sama dengan nominal harga riil di lapangan, contohnya dalam pembelian tanah, selain itu juga sering ditemukan masalah dalam penentuan spesifikasi asset tetap yang di beli seperti pada pembelian kendaraan operasional, atau asset lainnya. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak terealisasi nya belanja modal dengan semestinya, sehingga pengalokasian belanja modal menjadi rendah (Sari, Djuanda, & Sarwani, 2018). Berikut diberikan gambaran nilai belanja modal pemerintahan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2014 - 2018 dengan satuan ribuan rupiah :

Tabel 1.1
Nilai Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 -2018 (Ribu Rupiah)

KAB / KOTA	Belanja Modal				
	2014	2015	2016	2017	2018
KABUPATEN					
Kab. Agam	153,139,990.00	161,073,310.92	192,813,122.00	270,015,747.00	229,920,478.00
Kab. Dharmasraya	183,618,751.74	264,546,590.31	265,428,155.99	270,434,562.31	241,664,354.41
Kab. Kepulauan Mentawai	175,647,660.62	251,482,269.52	277,846,773.62	313,680,549.81	343,359,974.12
Kab. Lima Puluh Kota	191,360,605.00	174,180,411.29	252,966,503.00	233,117,427.00	254,780,324.00
Kab. Padang Pariaman	202,289,753.66	210,056,212.00	306,540,211.37	367,120,206.95	305,425,405.90
Kab. Pasaman	157,967,854.42	176,591,156.39	234,016,497.15	184,936,891.01	138,329,076.09
Pab. Pasaman Barat	193,092,373.45	193,334,659.07	286,299,604.83	263,065,434.07	382,045,523.79
Kab. Pesisir Selatan	214,569,785.78	277,118,287.02	283,996,331.00	256,914,361.73	285,974,782.24
Kab. Sijunjung	144,579,544.21	167,695,075.40	243,956,925.77	189,756,100.00	209,583,898.33
Kab. Solok	175,926,481.72	179,309,289.67	205,316,599.06	204,616,665.89	189,207,852.41
Kab. Solok Selatan	183,842,571.98	215,458,902.30	233,649,779.50	230,734,913.89	238 322 318,64
Kab. Tanah Datar	123,046,707.00	137,034,861.00	187,784,872.00	197,916,991.00	185,338,702.00
KOTA					
Kota Bukittinggi	76,551,550.64	69,174,912.58	80,926,569.09	113,994,191.85	251,923,630.00
Kota Padang	272,949,994.00	287,580,511.20	408,310,076.09	397,843,408.96	415,171,576.57
Kota Padang Panjang	64,712,665.45	111,190,408.00	146,899,922.00	211,509,246.01	145,269,249.00
Kota Pariaman	127,563,060.43	170,191,189.29	178,374,780.97	153,293,150.20	197,217,061.86
Kota Payakumbuh	105,244,228.49	164,671,738.97	161,516,312.33	176,632,639.12	158,113,415.34
Kota Sawahlunto	88,084,914.07	135,443,678.88	132,832,856.00	122,405,870.00	132,185,554.00
Kota Solok	83,822,290.47	96,285,406.80	136,028,384.72	140,483,121.18	165,819,540.45
rata-rata Belanja Modal	153,579,514.90	181,179,940.56	221,868,646.13	226,235,340.95	235,244,879.85
Persentase Perkembangan		17.97	22.46	1.97	3.98

Sumber : BPS Buku Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2014-2018, diolah penulis

Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal paling besar setiap tahunnya periode 2014 sampai 2018 adalah kota Padang, dimana pada tahun 2014 belanja modal Rp 272,949,994.00 (ribu rupiah) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2018 mencapai Rp 415,171,576.57 (ribu rupiah). Sementara kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terendah pada tahun 2014 adalah kota Padang Panjang sebesar Rp

64,712,665.45 (ribu rupiah), kemudian untuk tahun 2015 hingga 2017 adalah Kota Bukittinggi meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 69,174,912.58 (ribu rupiah) pada tahun 2015 mencapai Rp 113,994,191.85 (ribu rupiah) pada tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018 belanja modal terendah dikeluarkan oleh kota Sawahlunto sebesar 132,185,554.00 (ribu rupiah).

Namun dari data tabel 1.1 terlihat bahwa secara rata-rata perkembangan alokasi nilai belanja modal pemerintahan daerah kabupaten/kota dari tahun 2014 hingga 2018 dengan satuan ribuan rupiah masih belum mengalokasikan belanja modal pada anggaran pendapatan belanja daerah hingga 30%. Di mana alokasi belanja modal yang dilakukan tersebut dipergunakan untuk penyediaan aset tetap yang mempunyai wujud dengan nilai manfaat yang dihasilkan melebihi 12 bulan yang dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi sekaligus termasuk jumlah pendapatan daerah akan memberikan dampak atau pengaruh pada kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini merupakan cara untuk menunjukkan kemajuan suatu daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah ditugaskan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, fasilitas umum, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka desentralisasi, akan tetapi masing-masing pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain dalam mengelola potensi

lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya yang sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui hasil usaha/kerja pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik, infrastruktur atau sarana prasarana tersebut menunjang potensi lokalnya seperti masyarakat untuk semakin berkembang sehingga tercipta Pertumbuhan Ekonomi pada daerah tersebut.

Selanjutnya Mahmudi (2010) menyatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Kemudian yang mempengaruhi belanja modal adalah dana alokasi umum. Sumarsono (2010) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan sarta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya Mahmudi (2010) menyatakan bahwa Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan lagi hangus, akan tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya

yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kosim (2017) menemukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan Dengan tambahan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka Pemerintah Daerah memiliki kecukupan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana yang optimal untuk anggaran belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, merupakan dana segar yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka semakin tinggi pula anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui apakah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gambaran keuangan daerah dari segi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai referensi dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan SiLPA terhadap belanja modal.